



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 1974  
TENTANG  
PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR  
(TAHAP KEDUA)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan kesempatan belajar di Sekolah Dasar, khususnya bagi anak - anak yang berumur 7 - 12 tahun, perlu dalam Tahun Anggaran 1974/1975 dilaksanakan pembangunan 6.000 (enam ribu) Sekolah Dasar tahap kedua sebagai kelanjutan pembangunan Sekolah Dasar tahap pertama yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973.

b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian daripada Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 173 ).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.
5. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973,

### MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri.  
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.  
3. Menteri Keuangan ;  
4. Menteri Pekerjaan Umum & Tenaga Listrik ;  
5. Menteri Negara Ekonomi; Keuangan dan Industri/Ketua Badan  
Perencanaan Pembangunan Nasional.  
6. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua Badan  
Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap  
Kedua) dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Lampiran  
Instruksi Presiden ini sebagai Petunjuknya.

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar  
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 April 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 1974

TANGGAL 27 April 1974

PETUNJUK PELAKSANAAN  
PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR  
(TAHAP KEDUA)

BAB I

UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua) dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1974 adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975 untuk pembangunan gedung-gedung Sekolah Dasar tahap kedua sebagai kelanjutan pembangunan gedung-gedung Sekolah Dasar Tahap pertama yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973, dan dilengkapi dengan penyediaan guru, perabot sekolah dan buku-buku pelajaran pokok, disamping penyediaan buku bacaan kanak-kanak untuk perpustakaan Sekolah Dasar yang sudah ada.

Pasal 2

Bantuan tersebut pada Pasal 1 Petunjuk ini diberikan dengan tujuan untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak yang akan memasuki Kelas 1 Sekolah Dasar tetapi tidak dapat ditampung di Sekolah Dasar yang ada, terutama di daerah pedesaan dan dibagian daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## B A B II

### JUMLAH SEKOLAH DAN PERINCIANNYA

#### Pasal 3

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1974/1975 disediakan bantuan tahap kedua untuk pembangunan 6.000 (enam ribu) gedung Sekolah Dasar sebagai kelanjutan bantuan tahap pertama dalam Tahun Anggaran 1973/1974.
- (2) Pembagian jumlah gedung Sekolah Dasar per Propinsi dan per Kabupaten/Kotamadya adalah sama dengan jumlah gedung Sekolah Dasar tahap pertama yang dibangun dalam masing-masing Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973.

## BAB III

### LOKASI GEDUNG SEKOLAH

#### Pasal 4

Lokasi masing-masing gedung Sekolah Dasar tahap kedua adalah sama dengan lokasi gedung Sekolah Dasar tahap pertama, merupakan kesatuan lingkungan dan adalah kelanjutan dari pembangunan tahap pertama tersebut.

## BAB IV

### TAHAP DAN BESARNYA BANTUAN SERTA PENYALURANNYA

#### Pasal 5

- bantuan tahap kedua disediakan untuk pembangunan 1(satu) unit yang terdiri atas :
- a. 3 (tiga) ruangan kelas yang segera dapat dipergunakan
  - b. kamar kecil ;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

c. perabot sekolah.

#### Pasal 6

Besarnya bantuan didasarkan pada hal-hal berikut

- a. Penggunaan tenaga dan bahan setempat kecuali apabila tidak terdapat tenaga dan bahan tersebut.
- b. Biaya satuan per daerah untuk tahap kedua sebagai berikut
  - b.1. Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan (tidak termasuk Jakarta dan ibukota-ibukota Propinsi) Rp.2.500.000,- (dua setengah juta rupiah).
  - b.2. Ibukota-ibukota Propinsi di Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - b.3. Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur . 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - b.4. Maluku Rp. 3.500.000,- (tiga setengah juta rupiah).
  - b.5. Irian Jaya Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah).
  - b.6. Jakarta Raya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

#### Pasal 7

Bantuan disalurkan melalui Kantor :

- a. Kantor Bendahara Negara.
- b. Bank Rakyat Indonesia

yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dengan koordinasi yang seerat-eratnya dengan Menteri-Menteri yang bersangkutan dengan pelaksanaan Program Bantuan tersebut.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

## BAB V

### KEWAJIBAN DAERAH DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

#### Pasal 8

- (1) Imbalan pokok yang perlu disediakan oleh Pemerintah Daerah ialah sebagaimana telah disebutkan dalam ayat (1) Pasal 8 Lampiran Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973, yakni tetap tersedianya tanah yang luasnya memadai untuk pembangunan minimum 6(enam) ruangan kelas, ditambah halaman yang bebas dari segala beban penyelesaian hukum dan biaya untuk penggunaannya.
- (2) Apabila bantuan tidak mencukupi maka Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat menambahnya.
- (3) Pemeliharaan gedung Sekolah Dasar yang dibangun adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah bersama masyarakat setempat.

#### Pasal 9

- (1) Pembangunan gedung Sekolah Dasar dimaksud dalam Program Bantuan ini dilaksanakan dalam jangka waktu April sampai dengan Desember 1974 dan telah mulai dapat dipergunakan dalam bulan Januari 1975.
- (2) Ruangan-ruangan kelas yang tersedia dalam bulan Januari 1975 harus segera dipergunakan seintensif mungkin untuk menampung murid-murid baru kelas I dan tidak untuk menampung murid-murid pidahan dari Sekolah Dasar yang sudah ada.
- (3) Pada waktu yang terluang ruangan-ruangan kelas dimanfaatkan untuk pendidikan masyarakat diluar sistim sekolah (pendidikan non formil).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB VI  
LAIN - LAIN

Pasal 10

Penyediaan biaya bantuan pembangunan gedung-gedung Sekolah Dasar tersebut dalam Petunjuk ini, tidak meniadakan dan atau menggantikan :

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk senantiasa meningkatkan/mengembangkan pendidikan dasar dengan penerimaan dari sumber-sumber daerahnya sendiri.
- b. Kewajiban penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan oleh Pemerintah Daerah Propinsi untuk meningkatkan/mengembangkan pendidikan dasar di Kabupaten/Kotamadya.

Pasal 11

Hal-hal yang berhubungan dengan biaya bagi pelaksanaan Program Bantuan, penyediaan guru bagi Sekolah-sekolah Dasar yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Program Bantuan tersebut, penyediaan buku pelajaran pokok dan perpustakaan, penyediaan fasilitas-fasilitas bagi peningkatan efektivitas pembinaan pendidikan dan keserasian kelancaran program bantuan dipertanggung-jawabkan kepada Menteri-menteri yang bersangkutan dengan bidangnya masing-masing.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bersangkutan menurut bidang masing-masing dengan koordinasi yang sebaik-baiknya

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t. t. d.

SOEHARTO

JENDERAL TNI